



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Botg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada Pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

**Wahid Bin Mudding**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Maroangin Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai "**Penggugat I**";

**Marlina Binti Mudding**, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Maroangin Rt.004 Rw.002 Kelurahan Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan., sebagai "**Penggugat II**";

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada **Harman Thamrin, S.H, M.H dan Damayanti, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada "**HARMAN THAMRIN & PARTNERS**" LAW FIRM, Jl. Ahmad Yani Gg. Selat Timor Rt. 3 No. 35 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor :18/SKKS/IX/2018 tanggal 27 September 2018;

Halaman 1 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg



**m e l a w a n**

**Suwantin**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 31 Oktober 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Panahan X Gg.Aren Rt.22 Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari hasil laporan Mediasi;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut para Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugat Waris ke Pengadilan Agama Bontang yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Register Nomor 392/Pdt.G/2018/PA.Botg tertanggal 27 September 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I & Penggugat II adalah anak dari Mudding bin Lele yang merupakan saudara dari Alm. Kabek bin Lele, dimana Alm.Mudding bin Lele telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2017 di Sinjai sesuai Surat Keterangan Kematian Kepala Desa Bonto Katute Kecamatan Sinjai Borong Kabuoaten Sinjai No.414/BK/SB/2017 tertanggal 31 Oktober 2017.
2. Bahwa Alm.Kabek bin Lele telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 1983 di Bontang berdasarkan Akta Nikah No.387/47/VIII/1983 dan Duplikat No.09/01/II/1991 tanggal 25 Februari 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Departemen Agama Kecamatan Bontang.
3. Bahwa almarhum Kabek bin Lele meninggal dunia tanpa memiliki anak

*Halaman 2 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg*




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung seorangpun pada tanggal 29 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor:445/.../RSUD-B/20013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh RSUD Pemerintah Kota Bontang, dan berdasarkan Kartu Keluarga No.6474010412070172 yang dikeluarkan Camat Bontang Utara tanggal 16 Maret 2009.

4. Bahwa Almarhum Kabek bin Lele merupakan anak dari Alm.Lele hasil pernikahan dengan Almarhumah Hali Binti Kaeli, dan bersaudara kandung dengan Alm.Mudding bin Lele yang merupakan orangtua dari Penggugat V dan Penggugat VI.
5. Bahwa setelah Almarhumah Hali Binti Kaeli meninggal, Alm.Lele (orangtua Kabek bin Lele) menikah dibawah tangan dengan ibu Syarifah Binti Kaeli (adik dari isteri pertamanya), dan melahirkan Arsan, Herman, Sansia dan Sani.
6. Adapun bagan silsilah keturunan keluarga Alm.Kabek bin Lele adalah sebagai berikut:



7. Bahwa dalam masa perkawinan antara Tergugat dengan almarhum Kabek bin Lele telah meninggalkan harta, yaitu berupa sebidang tanah

Halaman 3 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan diatasnya seluas 1.225 meter<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 49 meter dan lebar 25 meter berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:593.83/404/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007, dengan

batas-batas:

Sebelah Utara : Gang  
Sebelah Selatan : Jailani  
Sebelah Timur : Gang  
Sebelah Barat : Daud Linggi

8. Bahwa pada saat Pewaris (almarhum Kabek bin Lele) meninggal dunia, Para Penggugat tidak diberitahu oleh Tergugat secara langsung, namun Para Penggugat mendapat kabar dari tetangga atau teman almarhum Kabek bin Lele, sehingga pada saat pemakaman almarhum Kabek bin Lele, Para Penggugat beserta Alm.Mudding selaku saudara kandung dan sebagai keponakannya tidak dapat ikut memandikan dan menguburkan almarhum Kabek bin Lele sebagaimana layaknya saudara kandung yang ditinggalkan keluarganya.
9. Bahwa kemudian setelah mengetahui kabar kematian almarhum Kabek bin Lele tersebut dari teman Alm.Kabek bin Lele, Sansia binti Lele (saudara seapak) beserta suami yang tinggal di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, segera bergegas berangkat ke Bontang dengan menumpang kapal laut sekitar 2 minggu setelah kematian almarhum Kabek.
10. Bahwa setiba di Kota Bontang, Sansia beserta suami mendatangi rumah almarhum dan bertemu dengan Tergugat. Dan dalam pertemuan tersebut, Sansia yang mengetahui bahwa almarhum tidak memiliki anak kandung hasil perkawinan dengan Tergugat, menanyakan mengenai pembagian harta warisan almarhum Kabek sesuai ketentuan Agama Islam, termasuk mengenai harta berupa sebidang tanah dan rumah yang ditempati Tergugat bersama almarhum semasa hidupnya, dan bahkan Sansia menawarkan untuk dibuatkan Akta Waris namun ditolak oleh Tergugat, sehingga hingga saat ini Akta Waris tersebut belum juga dibuatkan.
11. Bahwa pada waktu itu Tergugat menyampaikan bahwa Surat Tanah atas sebidang tanah tersebut masih atas nama almarhum Kabek, namun tidak

Halaman 4 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Sansia dan suaminya, dan ternyata belakangan diketahui bahwa Surat Tanah tersebut disimpan di rumah kerabat almarhum, yaitu pak Kadir.

12. Bahwa karena masih dalam suasana duka, maka pada waktu itu Sansia beserta suaminya tidak mau memperpanjang pembahasan, dan kembali ke Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan untuk menyampaikan kepada seluruh keluarga di Sulawesi Selatan termasuk kepada Alm.Mudding selaku saudara kandungnya yang pada waktu itu masih hidup.
13. Bahwa kemudian pada tahun 2014 tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Kabek lainnya, Tergugat dengan ditemani oleh Sri Utami mendatangi rumah pak Kadir dan mengambil surat tanah milik almarhum Kabek bin Lele tersebut yang disimpan pak Kadir.
14. Bahwa menurut pak Kadir kepada Sansia, menyampaikan bahwa alasan almarhum Kabek bin Lele menitipkan surat tersebut kepada pak Kadir adalah karena kekhawatiran almarhum atas karakter Tergugat sebagai isterinya yang akan melakukan tindakan secara melawan hukum atas kepemilikan Surat Tanahnya tersebut tanpa sepengetahuan almarhum Kabek bin Lele.
15. Bahwa pada tahun 2015 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, secara melawan hukum Tergugat telah merubah kepemilikan hak atas tanah milik almarhum Kabek bin Lele tersebut menjadi atas nama Tergugat, atas sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 1.225 meter<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 49 meter dan lebar 25 meter berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:593.83/404/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Gang  
Sebelah Selatan : Jailani  
Sebelah Timur : Gang  
Sebelah Barat : Daud Linggi  
Dimana perubahan kepemilikan hak atas tanah tersebut yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor:593.83/013/KEC.BU/2015 tanggal 13 Januari 2015 dengan luas tanah 1.217 M<sup>2</sup> dengan ukuran:

Halaman 5 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Utara 49 meter dan Selatan 46,30 meter  
Lebar Timur 25 Meter dan Barat 19 Meter dan 6,80 meter  
Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Panahan  
Sebelah Selatan : Iji Jayusman an.SLB Permata Bunda  
Sebelah Timur : Jalan Panahan  
Sebelah Barat : Rini Handayani & Ahmad Saroni

16. Bahwa perbuatan Tergugat secara melawan hukum yang telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor:593.83/013/KEC.BU/2015 tanggal 13 Januari 2015 dengan luas tanah 1.217 M<sup>2</sup> adalah didasarkan atas perolehan dari Warisan dari almarhum Kabek bin Lele sebagai mantan suaminya, adalah perbuatan tidak sah dan batal demi hukum.
17. Bahwa Tergugat juga secara melawan hukum telah membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 17 Desember 2014 yang isinya bahwa hanya Tergugat ahli waris (istri) yang sah dari almarhum kabek, yang diketahui dan dibenarkan oleh sdr.Hasanuddin sebagai Ketua RT.22 Kelurahan Api-api Kota Bontang, padahal Tergugat mengetahui bahwa almarhum Kabek bin Lele memiliki keluarga di Sulawesi yang juga merupakan ahli waris almarhum.
18. Bahwa atas perbuatan Tergugat melawan hukum tersebut, kemudian Tergugat kembali melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengusulkan kepada Kelurahan Api-api untuk dibuatkan Surat Keterangan Ahli Waris No.596/21/KEL-AA tanggal 17 Desember 2014, yang isinya bahwa Tergugat adalah ahli waris yang sah, yang ditandatangani oleh Muhammad Nur, ST selaku Lurah Api-api.
19. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2015, ternyata Tergugat juga secara sepihak dan melawan hukum telah menghibahkan sebagian tanah waris kepada Ahmad Saroni, yang bertempat tinggal di Jl.A.Yani Gg.Polo Air II no.41 RT.22 Api-api sesuai Surat Hibah tanggal 5 Maret 2015 Nomor:593.883/271/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang diketahui oleh Camat Bontang Baru (bpk.Zemmy Hasz, SE), seluas 150 meter<sup>2</sup> dengan ukuran:  
Panjang : Timur 15 Meter, dan Barat 15 meter  
Lebar : Utara 10 meter dan Selatan 10 meter
20. Bahwa tindakan Tergugat yang menghibahkan tanah waris almarhum

Halaman 6 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabek bin Lele tanpa persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Kabek bin Lele adalah perbuatan melawan hukum, sehingga Surat Hibah Nomor 593.83/271/III/2015 tertanggal 17 Maret 2015 adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum.

21. Bahwa perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut, dilakukan tanpa persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Kabek bin Lele, sehingga sangat merugikan kepentingan hukum atas hak waris Para Penggugat.
  22. Bahwa Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan namun tidak membuahkan hasil karena tidak direspon dengan baik oleh Tergugat bahkan terkesan menghindari dan bersikap arogan, sehingga dengan terpaksa Para Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas hak warisnya mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bontang guna mendapatkan penyelesaian secara hukum yang seadil-adilnya.
  23. Bahwa Para Penggugat berkeinginan agar harta warisan peninggalan almarhum Kabek bin Lele itu dibagi kepada Para Penggugat dan Tergugat sesuai kadarnya masing-masing menurut ketentuan syariat Agama Islam, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi sesuai ketentuan syariat Agama Islam, selagi Para Penggugat masih hidup, agar hak-hak waris dari ahli waris yang sah tidak hilang jika ada yang meninggal dunia kelak.
  24. Bahwa Para Penggugat bermaksud untuk menyelesaikan pembagian Harta Waris itu sekarang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bontang agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor:593.83/013/KEC.BU/2015 tanggal 13 Januari 2015 dengan luas tanah 1.217 M<sup>2</sup> dengan ukuran:  
Panjang Utara 49 meter dan Selatan 46,30 meter  
Lebar Timur 25 Meter dan Barat 19 Meter dan 6,80 meter

Halaman 7 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Panahan

Sebelah Selatan : Iji Jayusman an.SLB Permata Bunda

Sebelah Timur : Jalan Panahan

Sebelah Barat : Rini Handayani & Ahmad Saroni

Atas nama Suwantin adalah tidak sah dan batal demi hukum.

3. Menyatakan Surat Hibah Nomor 593.83/271/III/2015 tanggal 17 Maret

2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Kabek bin Lele adalah:

a. Wahid Bin Mudding;

b. Marlina Binti Mudding;

5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Almarhum Kabek

bin Lele menurut Hukum Islam atau menurut ketentuan hukum yang berlaku;

6. Menetapkan Harta Almarhum Kabek bin Lele sebagai Harta Waris berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya seluas 1.225 meter<sup>2</sup> dengan ukuran panjang 49 meter dan lebar 25 meter berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor:593.83/404/VIII/2007

tanggal 6 Agustus 2007, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Gang

Sebelah Selatan : Jailani

Sebelah Timur : Gang

Sebelah Barat : Daud Linggi

7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan dan membagi Harta Waris milik Almarhum Kabek bin Lele sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas kepada Para Penggugat sesuai dengan kadarnya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang di Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan sesuai kadarnya masing-masing kepada Para Penggugat dan Tergugat;

8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Halaman 8 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga telah ditempuh upaya Mediasi diluar persidangan dengan Hakim Mediator **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan para Penggugat yang keseluruhan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan II benar anak dari Muding Bin Lele status keponakan dari almarhum Kabek Bin Lele,tapi sebagai penggugat tidak pernah ,menghadiri sidang di mediasi di Pengadilan Agama di Bontang;
2. Bahwa benar sesuai akte nikah, tahun 1983;
3. Bahwa benar sesuai surat keterangan kematian dari RSUD, Kota Bontang tanggal 29 Oktober 2013 di Kota Bontang;
4. Bahwa mohon di teliti kembali;
5. Bahwa betul Almarhum Lele menikah yang kedua kali dengan ibu Syarifah Bin Kaeli, tetapi bukan adik kandung dari istri pertama;
6. Bahwa salah silsilah keturunan keluarga Almarhum Kabek Bin Lele;
7. Bahwa benar memiliki sebidang tanah dan bangunan di atas tanah seluas 1.225 meter persegi, dengan ukuran panjang 49 meter , luas 25 meter, berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah , yaitu hasil kerja sama Almarhum Kabek Bin Lele dengan tergugat atas nama Suwantin yang menikah tahun 1983.sedang kan membeli tanah tersebut pada tahun 1985.maka nya tergugat tidak memberikan hak waris tersebut kepada siapapun,termasuk penggugat I dan II;
8. Bahwa betul kami dari pihak tergugat tidak memberi tahu kepada penggugat beserta Almarhum Muding Bin Lele saudara kandung dari almarhum Kabek Bin Lele, sejak menikah Almarhum Kabek Bin Lele dengan tergugat atas nama Suwantin tidak pernah hubungan sama sekali sampai saat ini.ada gugatan dari pihak Almarhum Kabek Bin Lele,tetapi tidak pernah bertemu sama sekali, tiba –tiba ada surat

Halaman 9 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- panggilan untuk sidang dari Pengadilan Agama Kota Bontang, jika para penggugat mendapat kabar dari tetangga, atau teman Almarhum Kabek Bin Lele, mohon di jelaskan siapa orang nya yang memberi kabar kepada penggugat I dan II tolong di sebutkan nama nya dan tempat tinggal nya;
9. Bahwa salah, itu tidak benar bukan dua minggu setelah kematian Almarhum Kabek Bin Lele tetapi 4 bulan kemudian baru datang ke Bontang, yaitu Sansiah bersama suami nya Salam langsung minta dibuatkan akte waris Almarhum Kabek Bin Lele tetapi kami tolak;
  10. Bahwa salah dan tidak benar;
  11. Bahwa surat tanah tersebut disimpan di tempat Pak Kadir dan diserahkan oleh Sri Utami;
  12. Bahwa benar;
  13. Bahwa salah itu tidak benar keterangan dari penggugat surat tanah tersebut diambil oleh Sri Utami sendiri kepada Pak Kadir tanpa di temani oleh tergugat;
  14. Bahwa salah dan tidak benar keterangan Pak Kadir karena surat tanah tersebut bukan Almarhum Kabek Bin Lele, yang menitipkan surat tanah tersebut kepada Pak Kadir sebetulnya surat tanah tersebut yang menitipkan kepada Pak Kadir adalah Sri Utami itu atas permintaan Pak Kadir dengan alasan waktu itu Almarhum Kabek Bin Lele di rawat di rumah sakit alasan Pak Kadir rumah sering kosong soalnya tergugat dan Sri Utami merawat Almarhum Kabek Bin Lele di rumah sakit Taman Husada Kota Bontang;
  15. Bahwa benar karena tergugat adalah isteri yang sah;
  16. Bahwa tidak benar;
  17. Bahwa menurut kami dari pihak tergugat ahli waris yang sah adalah isteri dan di ketahui oleh RT setempat dan pihak kelurahan;
  18. Bahwa menurut keterangan ahli waris yang sah dan kelurahan adalah isteri sehingga di buatkan surat keterangan ahli waris yang sah yang di tanda tangani oleh Muhammad Nur .ST. selaku Lurah Api-api Kecamatan Bontang Utara;
  19. Bahwa benar kami hibahkan tanah tersebut untuk bangunan musshola al-ikhlas tempat ibadah karena amanah dari Almarhum Kabek Bin Lele /ada saksi;
  20. Bahwa jika surat hibah Nomor 593.83/271/III/2015 tgl 17 Maret 2015. Adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum, kami dari

Halaman 10 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat mohon di jelaskan akte wakaf dari pemerintah setempat tidak sah menurut penggugat dan kami lampirkan;

21. Bahwa salah dan tolong jelaskan itu bukan warisan dari orang tua Almarhum Kabek Bin Lele dan tanah tersebut adalah hasil dari pencarian bersama Almarhum Kabek Bin Lele beserta isterinya;
22. Bahwa salah penggugat tidak pernah ke Bontang untuk menyelesaikan perkara ini dan pihak tergugat tidak pernah menghindar dan bersikap arogan;
23. Bahwa Tergugat tidak setuju memberikan harta warisan peninggalan Almarhum Kabek Bin Lele kepada penggugat I dan II karena warisan tersebut merupakan hasil kerja tergugat bersama Almarhum Kabek Bin Lele dan kami anggap penggugat I dan II memaksakan kehendak;
24. Tergugat tidak setuju membagikan peninggalan Almarhum Kabek Bin Lele sebab peninggalan tersebut hasil kerja keras tergugat sama Almarhum Kabek Bin Lele bukan warisan dari Almarhum orang tua Kabek Bin Lele;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat secara tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya kecuali yang secara tegas Para Penggugat akui, sedangkan yang tidak secara tegas diakui, mohon dianggap disangkal dan ditolak;
2. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 1 yang mengakui dan menguatkan dalil Gugatan Penggugat pada angka 1, sehingga terbukti dalil Gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan kebenarannya bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari saudara kandung Alm.Kabek bin Lele, yaitu alm.Mudding bin Lele;
3. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 2 dan 3 yang mengakui dalil Gugatan Penggugat angka 2 dan 3, dimana alm.Kabek bin Lele telah menikah dengan Tergugat sejak tahun 1983 dan kemudian telah meninggal dunia pada tahun 2013 tanpa memiliki seorang anak pun;
4. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 4 yang tidak membantah dalil gugatan Penggugat angka 4, sama dengan Jawaban Tergugat pada

Halaman 11 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka 1 diatas, namun karena Tergugat yang merasa tidak peduli dengan keluarga suaminya sehingga tidak mengetahui secara persis silsilah keluarga suaminya alm.Kabek bin Lele;

5. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 5 tersebut, sebenarnya mengakui dalil Gugatan Penggugat adanya pernikahan selanjutnya dari orangtua Alm.Kabek bin Lele, yaitu alm.Lele dengan Syarifah binti Kaeli, namun karena Tergugat tidak mengetahui lebih dekat keluarga almarhum suaminya tersebut, sehingga tampak nyata Tergugat tidak mengetahui secara pasti siapa ibu Syarifah binti Kaeli tersebut;
6. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 6 yang tidak mengakui kebenaran dalil Gugatan Para Penggugat angka 6, namun tidak menunjukkan silsilah yang benar dari keluarga alm.Kabek bin Lele, membuktikan bahwa Tergugat sebenarnya mengakui kebenaran dalil Para Penggugat tersebut, sehingga Tergugat terkesan hanya sekedar membantah tanpa adanya dalil-dalil bantahannya;
7. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 7, Tergugat mengakui dalil Gugatan Para Penggugat angka 7, bahkan Tergugat mengakui bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.225 meter<sup>2</sup> tersebut merupakan hasil usaha bersama dengan alm.Kabek bin Lele, atau dengan kata lain tanah tersebut diakui oleh Tergugat merupakan harta warisan yang ditinggalkan oleh alm.Kabek bin Lele menurut hukum yang berlaku, meskipun ada keinginan pribadi Tergugat yang tidak akan membagi kepada siapapun termasuk kepada Para Penggugat sampai kapanpun walaupun hukum waris Islam menentukan hak-hak Para Penggugat tersebut. Ini membuktikan karakter buruk Tergugat yang ingin mengambil hak-hak orang lain meskipun sudah diingatkan beberapa kali;
8. Bahwa Jawaban Tergugat angka 8 dan 9 yang mengakui dalil Gugatan Penggugat angka 8 dan 9, membuktikan Tergugat tidak menghargai keluarga almarhum suaminya di Sulawesi Selatan. Ini menunjukkan bukti bahwa Tergugat ada niat untuk tidak melibatkan keluarga almarhum Kabek bin Lele mulai dari proses pemakaman hingga pengurusan harta warisannya, dan terkesan Tergugat sangat senang dengan situasi

Halaman 12 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut agar bisa menguasai harta warisan almarhum suaminya tanpa harus memikirkan hak-hak saudara alm.Kabek bin Lele menurut ketentuan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Jawaban Tergugat angka 10 tidak menjelaskan yang dimaksud salah dan tidak benar atas dalil gugatan Para Penggugat yang mana? Sehingga menurut Para Penggugat dalil Para Penggugat angka 10 tidak dibantah oleh Tergugat akan kebenarannya;
10. Bahwa Jawaban Tergugat angka 11 s/d 14 menunjukkan pengakuan Tergugat atas dalil Gugatan Penggugat angka 11 s/d 14, yang membenarkan adanya karakter yang buruk dari Tergugat terkait kekhawatiran almarhum Kabek bin Lele atas surat tanahnya tersebut sehingga harus dititip kepada orang lain (pak Kadir);
11. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 15 dan 16 yang mengakui kebenaran dalil Gugatan Penggugat angka 15 dan 16, dimana Tergugat mengakui secara melawan hukum telah merubah kepemilikan hak atas tanah milik almarhum Kabek bin Lele seluas 1.225 meter<sup>2</sup> menjadi atas nama Tergugat dengan alasan Tergugat adalah isteri yang sah meskipun Tergugat mengetahui bahwa ada saudara kandung almarhum lainnya di Sulawesi Selatan yang juga berhak terhadap harta warisan almarhum Kabek bin Lele;
12. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 17 dan 18 yang tidak membantah atas dalil Gugatan Penggugat angka 17 dan 18, terkait adanya perbuatan melawan hukum Tergugat yang membuat Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 17 Desember 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Kabek bin Lele, padahal Tergugat mengetahui adanya ahli waris lainnya, yaitu saudara kandung almarhum Kabek bin Lele yang berada di Sulawesi Seatan, sehingga kemudian Kelurahan Api-api mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris. Bisa dibayangkan bagaimana cepatnya proses administrasi di Kelurahan api-api dalam memproses surat Tergugat tersebut, dimana Surat Pernyataan baru dibuat tanggal 17 Desember 2014 kemudian

Halaman 13 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diusulkan dan hari itu juga langsung keluar Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan Api-api;

13. Bahwa Jawaban Tergugat pada angka 19 s/d 21 mengakui dalil Gugatan Penggugat angka 19 s/d 21 adalah bentuk pengakuan Tergugat adanya perbuatan melawan hukum Tergugat yang menghibahkan sebagian tanah warisan tersebut tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris sah lainnya. Para Penggugat akan mempertimbangkan untuk diproses secara hukum baik secara perdata maupun pidana atas perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut;
14. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 22 s/d 24, merupakan bentuk pengakuan Tergugat yang arogan dan mau menang sendiri serta tidak mau mengikuti ketentuan hukum waris Islam untuk membagi harta warisan almarhum Kabek bin Lele kepada saudaranya;
15. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah terbukti dengan dengan diakui hampir sebagian besar kebenarannya oleh Tergugat sendiri, maka semua dalil-dalil jawaban Tergugat yang nyata-nyata tidak berdasar hukum, patut ditolak dan dikesampingkan;  
Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:
  1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat I dan penggugat II secara tegas kami tolak;
  2. Bhawa jawaban tergugat pada angka I mengakui dan menguatkan bahwa penggugat I dan penggugat II benar dari anak kandung alm. Mudding Bin lele tapi pada sampai saat ini penggugat I dan penggugat II tidak pernah datang ke bontang, Intinya siapa yang menggugat saat ini atau apakah ada pihak ke 3 yang merekayasa perkara ini;
  3. Bahwa benar Angka 2 dan 3 Alm. Kabek Bin lele menikah dengan tergugat yang bernama SUWANTIN pada tahun 1983 sah secara agama terbukti memiliki surat akte nikah tanpa memiliki anak;
  4. Bahwa salah dan tidak benar yang tidak peduli dengan keluarga Alm. Kabek Bin Lele adalah pihak penggugat karena sampai saat ini warisan dari orang tua Alm. Kabek Bin Lele yang berada di sulawesi semuanya di

Halaman 14 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ambil saudara kandung Alm. Kabek Bin Lele yaitu Alm. Mudding Bin Lele dan saudara seapak Yaitu Herman Bin Lele;

5. Bahwa salah ibu Syarifah Binti kaeli adalah istri ke kedua dari Alm. Lele sedangkan ibu Hali Binti Sayid adalah istri pertama dari Alm. Lele, jadi ibu syarifah Binti Kaeli bukan saudara kandung dari ibu Hali Binti Sayid;
6. Bahwa dalil Angka 6 kami bantah, Karena silsilah keturunan tersebut memang salah, Alm. Lele dengan istri pertama Ibu Hali Binti Sayid memiliki 3 keturunan yaitu:
  1. Mudding Bin Lele;
  2. Cecek Binti Lele;
  3. Kabek Bin Lele;
7. Benar bahwa tergugat tidak memberikan Hak Waris tersebut kepada siapapun karena istri Alm. Kabek Bin Lele masih hidup yang bernama Suwantin;
8. Tergugat tidak ada niat sama sekali tidak melibatkan keluarga Alm. Kabek Bin Lele, Tetapi saudara Salam suami dari saudari Sansiah pada saat Alm. Kabek bin Lele Sakit di rumah sakit RSUD BONTANG selama 12 hari sudah di kabari tidak mau datang dengan alasan saudara Salam sakit demam, siapa yang menjelaskan bahwa tergugat tidak melibatkan keluarga dari Sulawesi Selatan pada saat pemakaman Alm. Kabek Bin Lele, sedangkan sampai saat ini pihak penggugat tidak pernah melihat makam Alm. Kabek Bin Lele, Tiba tiba datang panggilan sidang dari pengadilan agama bontang yang intinya meminta Hak waris, Berarti ada pihak ke 3 yang merekayasa sedangkan penggugat I dan penggugat II tidak tahu menahu soal asal usul tanah tersebut;
9. Bahwa salah dan tidak benar bukan penggugat I dan Penggugat II yang datang ke rumah Tergugat akan tetapi Sansiah beserta suaminya Salam yang tiba-tiba datang kerumah meminta surat tanah dan kami tolak;
10. Bahwa jawaban tergugat angka 11 s/d 14 sudah kami jelaskan yang sebenarnya kalau kurang jelas saksi ada;

Halaman 15 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat merubah kepemilikan Hak atas tanah milik Alm. Kabek Bin Lele secara sah menurut prosedur yang di ketahui oleh pemerintah setempat
  - a. RT setempat;
  - b. Lurah Setempat;
  - c. Kecamatan Setempat;Sehingga tergugat secara sah memiliki akte waris dari Alm. Kabek Bin Lele;
12. Bahwa menurut tergugat ahli waris yang sah adalah Istri dari Alm. Kabek Bin Lele yang menikah secara sah karena yang bersangkutan masih hidup sehingga pemerintah setempat mengeluarkan surat keterangan ahli waris;
13. Bahwa salah dan tidak benar kalau para penggugat tidak setuju karna kami hanya menjalankan amanah Alm. Kabek Bin Lele untuk mewakafkan sebagian tanah tersebut untuk di jadikan tempat ibadah berupa bangunan mushollah Al-iklas yang terletak di RT 22 Jl. Panahan x Gang Aren Kelurahan Api-API Kecamatan Bontang Utara;  
Dengan surat hibah Nomor 593.83/271/III/2015 tanggal 17 Maret 2015
14. Bahwa pihak tergugat tidak memberikan harta waris tersebut karena Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki bukti yang sah sebagai ahli waris dari Alm. Kabek Bin Lele;
15. Bahwa semua gugatan para penggugat tidak benar yang di tuduhkan kepada tergugat karena yang memberikan keterangan bukanlah para penggugat melainkan ada pihak ketiga;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 16 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir secara pribadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor Register: 18/SKKS/IX/2018, tanggal 27 September 2018 yang menyatakan bahwa para Penggugat memberikan kuasanya dalam perkara ini kepada **Harman Thamrin, S.H, M.H dan Damayanti, S.H** pekerjaan Advokat/konsultan Hukum, dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek, maka Majelis Hakim menilai Surat Kuasa Khusus tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 4 dan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga telah memenuhi unsur legalitas formil;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya menasehati para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui Mediasi namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan dalam pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka haruslah dinyatakan bahwa perkara ini merupakan Kompetensi Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya pokok perkara dapat di periksa;

Halaman 17 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa surat gugatan dan replik yang diajukan oleh Para Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Kabek bin Lele telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2013 sehingga dalam perkara ini berkedudukan sebagai pewaris;
- Bahwa Kabek bin Lele (pewaris) menikah dengan Suwantin dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Kabek bin Lele (pewaris) adalah anak kandung dari almarhum Lele dengan almarhumah Hali binti Kaeli yang keduanya telah meninggal dunia, namun tidak dijelaskan tentang kapan orang tua kandung pewaris tersebut meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Lele menikah sebanyak dua kali yaitu yang pertama dengan Hali binti Kaeli dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu kabek bin Lele (pewaris) dan Mudding bin Lele, dan pernikahan kedua (pernikahan dibawah tangan) dengan Syarifah binti Kaeli dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Arsan, Herman, Sansia dan Sani;
- Bahwa saudara kandung (seayah dan seibu) pewaris yaitu Mudding bin Lele sudah meninggal dunia dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Wahid bin Mudding dan Marlina binti Mudding, namun para Penggugat tidak memberikan penjelasan mengenai keadaan saudara seayah pewaris yaitu Arsan, Herman, Sansia dan Sani;
- Bahwa sebahagian harta warisan pewaris sejak tanggal 17 Maret 2015 telah dihibahkan oleh Tergugat (isteri pewaris) kepada Ahmad Saroni sebagaimana Surat Hibah Nomor 593.83/271/III/2015 tanggal 17 Maret 2015;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa jawaban dan duplik yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Kabek bin Lele telah meninggal dunia;
- Bahwa benar Kabek bin Lele dan Tergugat (Suwantin) adalah suami isteri yang tidak memiliki anak;

Halaman 18 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar almarhumah Hali binti Kaeli adalah isteri pertama sedangkan Syarifah binti Kaeli adalah isteri kedua dari almarhum Lele (bapak kandung pewaris);
- Bahwa dari pernikahan almarhum Lele dengan almarhumah Hali binti Kaeli lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Mudding bin Lele, Cecek binti Lele dan Kabek bin Lele;
- Bahwa benar para Penggugat adalah anak kandung dari almarhum Mudding bin Lele;
- Bahwa benar sebahagian harta warisan pewaris sejak tanggal 17 Maret 2015 telah Tergugat hibahkan untuk dijadikan tempat ibadah berupa Mushollah Al-Ikhlas;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", maka Majelis Hakim menilai bahwa Kabek bin Lele dalam perkara ini benar berkedudukan sebagai **Pewaris**;
- Bahwa berdasarkan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, orang tua kandung (ayah maupun ibu) adalah tergolong ahli waris maka dalam setiap pengajuan gugatan waris harus jelas keadaan dari orang tua kandung pewaris dan apabila orang tua kandung pewaris telah meninggal dunia juga harus dijelaskan kapan dan bagaimana orang tua kandung pewaris meninggal dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan para Penggugat kabur (Obscur Libel);
- Bahwa sesuai pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu karena hubungan darah (ayah, ibu, anak, saudara, paman dan kakek) dan karena hubungan perkawinan (duda atau janda) yang kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Halaman 19 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di halaman 161 sampai dengan 164 menerangkan bahwa apabila pewaris tidak mempunyai anak maka saudara berhak menjadi ahli waris, dan yang dimaksud saudara adalah saudara sekandung, saudara seayah maupun saudara seibu, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa selain para Penggugat dan Tergugat ada juga ahli waris lain yaitu Arsan, Herman, Sansia dan Sani juga tergolong ahli waris yang kedudukannya setara dengan almarhum Mudding bin Lele;

➤ Bahwa dalam perkara gugatan waris yang melibatkan sesama ahli waris maka seluruh ahli waris harus berkedudukan sebagai pihak dalam perkara sebagaimana yang terkandung dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 oleh karena itu majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan para Penggugat cacat formil karena ada ahli waris yang tidak berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga tergolong gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya dikualifikasi mengandung **Error In Persona**;

➤ Bahwa dalam surat gugatan maupun jawaban diketahui bahwa sebahagian harta warisan tersebut telah dihibahkan dan dalam petitem surat gugatan poin 3 para Penggugat meminta agar Surat Hibah Nomor 593.83/271/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum, mengingat yurisprudensi Putusan MARI No. 1652.k/Sip/1975, tgl. 22 September tahun 1976 yang menyatakan bahwa kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi penggabungan perkara gugatan waris dan gugatan pembatalan hibah dan oleh karena itu untuk menghindari terjadinya kekaburan fakta dalam persidangan maka surat gugatan harus dibuat dalam bentuk kumulasi gugatan dan

Halaman 20 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menerima hibah harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan pasal 192 Reglement Buiten Govesten (RBg) para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, akan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima / NO (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

**Demikianlah** putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 25 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1440 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **H.Abdul Kholiq, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Fitriah Azis,, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 H dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Tergugat.

**Ketua Majelis**

Halaman 21 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg



**H.Abdul Kholiq, S.H, M.H**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Fitriah Azis,, S.H**

**Panitera Pengganti**

**Siti Rahmah, S.H**

**Perincian Biaya Perkara :**

<b>1. Pencatatan</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 30.000,00</b>
<b>2. Biaya Proses</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 50.000,00</b>
<b>3. Panggilan</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 420.000,00</b>
<b>4. Redaksi</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 5.000,00</b>
<b>5. Meterai</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 6.000,00</b>
<b>Jumlah</b>	<b>:</b>	<b>Rp. 511.000,00</b>



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Halaman 23 dari 23 halaman Put.392/Pdt.G/2018/PA.Botg**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Halaman 23**